



LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI  
TAHUN 2002

NOMOR 3 SERI C NOMOR 3

PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI

NOMOR 7 TAHUN 2002

T  
E  
N  
T  
A  
N  
G

IZIN USAHA PERGUDANGAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI  
NOMOR 7 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**RETRIBUSI IZIN USAHA PERGUDANGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGGAI,**

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom, maka pemberian izin pergudangan telah menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten ;
- b. bahwa dalam rangka tertib niaga dan kelancaran distribusi barang agar dapat memenuhi kebutuhan konsumen, perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan pergudangan;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b, perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822 ) ;
2. Undang - undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perubahan Undang - undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Pergudangan ( Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 31 ) menjadi Undang - undang ( Tambahan Lembaran Negara Nomor 2759 ) ;
3. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 ) ;
4. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848 ) ;

5. Undang - undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048 ) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139 ) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Banggai ( Lembaran Daerah Nomor 35 Seri D Nomor 13 ) .

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI  
TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA  
PERGUDANGAN**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai ;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Banggai ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di sebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai sebagai Badan Legislatif Daerah ;
5. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya ;
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Banggai ;

7. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum melainkan untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang - barang perniagaan ;
8. Barang perniagaan adalah barang bergerak yang pemakaiannya tidak diperuntukkan pemiliknya sendiri ;
9. Usaha pergudangan adalah kegiatan jasa pergudangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau perseorangan melalui pemanfaatan gudang miliknya sendiri, dan atau pihak lain untuk mendukung / memperlancar kegiatan perdagangan barang ;
10. Izin usaha pergudangan adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada perusahaan atau perseorangan yang mempunyai / melakukan kegiatan jasa dibidang usaha pergudangan ;
11. Retribusi Izin Usaha Pergudangan adalah retribusi yang dipungut pada saat pemberian izin usaha pergudangan kepada perusahaan atau perseorangan yang melakukan kegiatan jasa dibidang usaha pergudangan ;
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang - undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu ;
13. Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan ;
14. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang dapat disingkat SPdORD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data Objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku ;
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah Surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi ;
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang dapat disingkat SKRDKBT adalah Surat Ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan / atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda ;
19. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II KETENTUAN PERIZINAN**

### **Pasal 2**

- (1) Setiap usaha perdagangan wajib memiliki izin
- (2) Mekanisme dan tata cara untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal 3**

Izin usaha perdagangan dapat dicabut apabila :

- a. Pemegang izin dengan sengaja memalsukan data atau dokumen yang dilampirkan sewaktu mengajukan permohonan izin.
- b. Pemegang izin tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam izin ini.
- c. Pemegang izin melakukan perubahan lokasi dan perluasan usaha tanpa persetujuan pemberi izin.
- d. Pemegang izin melakukan tindakan yang langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan gangguan ketertiban umum, dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Pemegang izin tidak memberikan pelaporan maupun memberikan laporan palsu tentang kegiatan dan perkembangan usahanya.
- f. Pemegang izin selama 12 ( dua belas ) bulan berturut-turut tidak melakukan kegiatan usahanya.
- g. Pemegang izin atas kemauannya sendiri menyerahkan kembali kepada pemberi izin.
- h. Terjadi perubahan Pemegang izin tanpa sepengetahuan pemberi izin.

## **BAB III NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

### **Pasal 4**

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perdagangan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penerbitan izin usaha dibidang perdagangan.

### **Pasal 5**

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan yang diberikan atas izin usaha perdagangan.
- (2) Tidak termasuk objek Retribusi Izin Usaha Perdagangan adalah :
  - a. Gudang yang dipergunakan untuk menyimpan barang keperluan sendiri dan tidak untuk diperdagangkan ;
  - b. Gudang yang melekat dengan kawasan industri ;
  - c. Gudang yang terletak dalam otorita pelabuhan ;
  - d. Gudang yang terletak di kawasan berikat.

**Pasal 6**

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang melakukan usaha Pergudangan.

**BAB IV  
GOLONGAN RERIBUSI****Pasal 7**

Retribusi Izin Usaha Pergudangan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

**BAB V  
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA****Pasal 8**

Tingkat penggunaan jasa izin usaha pergudangan diukur / dihitung berdasarkan luas bangunan.

**BAB VI  
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF****Pasal 9**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin usaha pergudangan.

**BAB VII  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI****Pasal 10**

- (1) Struktur tarif retribusi izin usaha pergudangan digolongkan berdasarkan luas bangunan gudang.
- (2) Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Luas gudang s/d 100 M<sup>2</sup> Rp. 100.000,- / 5 tahun
  - b. Luas gudang diatas 100 M<sup>2</sup> - 500 M<sup>2</sup> Rp. 200.000,- / 5 tahun
  - c. Luas gudang diatas 500 M<sup>2</sup> Rp. 500.000,- / 5 tahun

(3) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan maka setiap tahun berjalan pemilik / pemegang izin usaha gudang wajib mendaftarkan ulang izin usahanya dan dikenakan biaya pendaftaran sebagai berikut :

a. Luas gudang s/d 100 M <sup>2</sup>	Rp. 50.000,-
b. Luas gudang diatas 100 M <sup>2</sup> - 500 M <sup>2</sup>	Rp. 125.000,-
c. Luas gudang diatas 500 M <sup>2</sup>	Rp. 250.000,-

## **BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN**

### **Pasal 11**

Retribusi izin usaha pergudangan dipungut di wilayah Kabupaten Banggai.

## **BAB IX MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

### **Pasal 12**

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.

### **Pasal 13**

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN**

### **Pasal 14**

- (1) Pungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disetor ke Kas Daerah.

## **BAB XI SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 15**

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## **BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN**

### **Pasal 16**

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat – lambatnnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan oleh pemohon kepada bendaharawan khusus penerimaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya menyeter ke Kas Daerah.

## **BAB XIII TATA CARA PENAGIHAN**

### **Pasal 17**

- (1) Pengeluaran surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Sejak jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis, wajib retribusi segera melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

## **BAB XIV KADALUWARSA**

### **Pasal 18**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi Daerah.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tertangguh apabila :



- a. diterbitkan surat teguran dan surat paksa.
- b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

## **BAB XV KETENTUAN PENYIDIKAN**

### **Pasal 19**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang - undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
  - d. memeriksa buku - buku, catatan - catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen - dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
  - g. menyuruh berhenti, dan / atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - j. menghentikan penyidikan ;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang bertanggung jawab ;

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang - undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## **BAB XVI KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 20**

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penerimaan daerah dan disetor langsung ke Kas Daerah.

## **BAB XVII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 21**

Segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

### **Pasal 22**

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 23**


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai.

Disahkan di Luwuk  
Pada tanggal 26 Nopember 2002

  
**BUPATI BANGGAI,**  
*[Signature]*  
**SUDARTO**

Diundangkan di Luwuk  
Pada tanggal 27 Nopember 2002

  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN**  
*[Signature]*  
**M. SALEH AKUM**